



KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH
Nomor : 421.9/0068 /05/D.I/2016

TENTANG

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka perluasan akses Pendidikan Anak Usia Dini di Kabupaten Lampung Tengah maka diperlukan pengembangan lembaga PAUD.
 - b. bahwa agar lembaga sebagaimana huruf a diatas dapat melaksanakan operasional berdasarkan tugas dan fungsi, maka perlu di tetapkan ijin oprasional dengan Keputusan Kepala Dinas.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen ;
 3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik ;
 4. Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah, dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2014;
 5. Peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2015 tentang standar nasional Pendidikan sebagai mana telah diubah dengan peraturan pemerintah Nomor 23 tahun 2013;
 6. Peraturan pemerintah nomor 48 tahun 2008 tentang pendanaan Pendidikan;
 7. Peraturan pmerintah nomor 74 tahun 2008 tentang guru ;
 8. Peraturan pemerintah nomor 17 tahun 2010 tentang pengelolaan dan Penyelenggaraan pendidikan sebagai mana telah diubah dengan peraturan pemerintah nomor 66 tahun 2010;
 9. Peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan republik indonesia nomor 84 tahun 2013, tentang pendidikan satuan pendidikan non formal;
 10. Peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan republik indonesia nomor 84 tahun 2014 tentang pendirian satuan pendidikan anak usia dini ;
 11. Peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan republik indonesia nomor 137 tahun 2014 tentang standar nasional pendidikan anak usia dini ;
 12. Peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan republik indonesia nomor 146 tahun 2014 tentang kurikulum 2013 pendidikan anak usia dini ;
 13. Peraturan daerah nomor 11 tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan daerah nomor 8 tahun 2011 tentang organisasi dan perangkat

Memperhatikan

1. Surat Rekomendasi Kelurahan Adipuro, Kec. Trimurjo Nomor: 420/46/01/K.6/2015 tanggal, 18 Desember 2015.
2. Surat Rekomendasi Camat Trimurjo Nomor: 420/008/C.1/2015 tanggal, 23 Desember 2015.
3. Surat Rekomendasi Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Trimurjo Nomor: 420/339/C.1/D.1/2015 tanggal 21 Desember 2015
4. Surat permohonan perpanjangan izin operasional penyelenggaraan program Pendidikan anak usia dini (PAUD) TK AINUL YAQIN Nomor : 421.9/04/AY/XII/2015 tanggal 16 Desember 2015 Beserta lampirannya.

MEMUTUSKAN

Pertama

Memberikan izin operasional penyelenggara program pendidikan anak usia dini (PAUD) kepada :

Nama Lembaga PAUD : AINUL YAQIN

Jenis Layanan : Taman Kanak-Kanak (TK)

NSS : 002120201207

NPSN :

Alamat : Jln. Ramayana LK Tegalorejo

Kampung/Keluaraan : Adipuro

Kecamatan : Trimurjo

Kabupaten : Lampung Tengah

Nama Penanggung Jawab : AKHMAD BADERUL MUNIR

Nama Kepala/Pengelola PAUD : SRI ROHANI

Kedua

Izin operasional penyelenggaraan PAUD tersebut berlaku terhitung mulai Tanggal 7 Januari 2016 s/d 7 Januari 2020

Ketiga

Pemegang izin ini, wajib :

Menyelenggarakan program PAUD berdasarkan kurikulum yang Ditentukan;

1. Mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian
2. Mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan ;
3. Mengajukan permohonan perpanjangan izin Operasional PAUD selambat lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku izin berakhir;
4. Mendaftarkan ulang lembaga tersebut setiap 4 (empat) tahun ke Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Tengah

Keempat

Surat asli keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya .

Kelima

Keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya .

Ditetapkan di Gunung Sugih

Pada tanggal 7 Januari 2016

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH,



Drs. H. SARJITO
Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Lampung Tengah
NIP.196303271988031005

Tembusan